

**PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAK SAWAH OLEH PARA
PETANI DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA PARANNAPA JAE, KEC, BARUMUN TENGAH, KAB,
PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:
KHAIRUL ANWAR HARAHAHAP
NIM : 10722000060

**PROGRAM S 1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2012**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah menganugrahkan nikmat Iman dan Islam kepada penulis, dan atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan skripsi saya ini, sesuai dengan waktu yang telah diharapkan.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada jungjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang mempertahankan nilai-nilai ke Islaman dan mampu mgajarkan Islam kepada umat di atas permukaan bumi yang telah Allah ciftakan ini.

Skripisi ini saya buat adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, dengan demikian, penulis sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda yang tercinta Baginda umar Harahap dan Ibunda tercinta, yaitu Nurhawa Siregar, yang begitu banyak berkorban dalam hidup saya selama ini dan atas dukungan dan dorongan mereka, baik yang berbentuk moril maupun materil, sehinga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya diperguruan tinggi, untuk dapat memproleh Gelar

sarjana dan yang terpenting, agar saya dapat berilmu dan bisa berbagi ilmu di kemudian hari kepada sesama dengan sebaik-baiknya.

2. Yang terhormat, Rektor Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu Bapak Prof.Dr.H.Muhammad Nazir M.A. dan Seluruh staf kepegawaian UIN SUSKA RIAU.
3. Yang terhormat, Bapak dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu bapak Dr. H. Akbarizan M.A. M.Pd. Bapak Pembantu Dekan (PD) I,II,III, serta seluruh staf Kepegawaian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Yang terhormat, Bapak Ketua Jurusan, Zulfahmi Bustami M.Ag
5. Yang terhormat, Bapak Kamiruddin M.Ag, selaku Pembimbing skripsi saya ini, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan, tentunya pelajaran kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi saya ini.
6. Yang terhormat Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah banyak mencurahkan ilmu dan pelajaran kepada saya selama saya menjadi mahasiswa di UIN SUSKA RIAU.
7. Yang terhormat, Bapak Kepala perfustakaan Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta staf kepegawaiannya.
8. Terima kasih buat kaka dan abang saya Darwin Harahap beserta istrinya, Morahuddin Harahap beserta istrinya, Maslina Harahap beserta suaminya, Nurhamida Harahap beserta suaminya yang telah memberikan saya dukungan dan arahan yang tidak pernah berhenti selama saya kuliah.

9. Terima kasih buat teman-teman saya mahasiswa jurusan muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Terima kasih Buat, tetangga dan abang angkat saya di tempat dimana saya tinggal sekarang, dengang berbagai bantuan yang mereka berikan dan juga semangat, sehingga saya semakin bias danbesemanagat untuk menyelesaikan Pendidikan saya.

Pekanbaru, 14 Januari 2012
Penulis:

Khairul Anwar Harahap

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul:” **Pemberian Upah Jasa Pembajakan Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah**”, Studi kasus di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatra Utara. Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penggarapan ladang sawah para petani oleh penyedia jasa pembajak sawah di Desa Parannapa Jae tersebut?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa pembajakan sawah para petani di Desa Parannapa Jae tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam/fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran upah jasa pembajakan sawah tersebut?

Yang menjadi objek peneltian ini adalah sistem pembayaran upah jasa pembajakan sawah antara petani dengan penyedia jasa, Jenis metode penulisan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif dan induktif, dan di analisa secara deskriptif analisis kualitatif, agar dapat diperoleh pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam, Sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih baik dan teruji. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dan dilengkapi dengan angket agar data yang diperoleh dari wawancara tersebut lebih kuat. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 114 orang petani, namun karena populasi tersebut terlalu banyak maka penulis mengambil 30% dari jumlah populasi di atas untuk dijadikan sampel. Dan 6 orang dari pihak pembajak sawah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah jasa pembajakan sawah yang dilakukan oleh masyarakat petani Desa Parannapa Jae tersebut adalah dimana pembajakan/penggarapan ladang sawah para petani dibayar upahnya dengan cara pembayaran tertunda/tangguhan dalam arti pembayaran upah tidak secara kontan tetapi dibayar setelah masyarakat panen dari sawah dan pembayaran upahnya pun dengan gabah padi tersebut, sesuai dengan beberap kesepakatan yang mereka buat di awal terjalannya akad, antara lain adalah, kesepakatan waktu pembayaran, berapa jumlah upah yang harus dibayar, kondisi padi yang dijadikan alat pembayaran dan lain-lain.

Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang ditemukan ketidak sesuaian dengan hukum Islam tentang praktek upah-mengupah yang dilakukan oleh masyarakat desa parannapa jae tersebut, yaitu adanya pelanggaran perjanjian dalam

akad, yaitu besaran upah dengan luas sawah yang digarap sering tidak sama besar dengan besaran yang disepakati diawal, pembayaran yang tidak tepat waktu, kondisi pembayaran upah gabah padi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal akad. seperti gabah padi yang harus kering dan bersih ternyata tidak dapat tercapai, sehingga hal ini dapat merugikan penyedia jasa, padahal dalam agama Islam tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan harus berlaku jujur dan adil dalam bertransaksi.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Maslah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUN TENTANG DESA PARANNAPA JAE	15
A. Geografis Desa Parannapa Jae	15
B. Demografi Desa Parannapa Jae	16
C. Pendidikan dan Agama	17
D. Mata Pencaharian Penduduk	20
E. Adat Istiadat dan Budaya Sosial	22
BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG IJARAH.....	25
A. Pengertian Ijrah	25

B. Dasar Hukum Ijarah	27
C. Rukun dan Syarat Ijarah	30
D. Pembagian dan Hukum Ijarah	32
E. Sifat Akad dan Hukum Ijarah	36
F. Pembayaran Upah dan Sewa	37
G. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji dan Yang di Upah	38
H. Berakhirnya Ijarah	39
BAB IV : PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAK SAWAH OLEH PARA	
PETANI DITINJAU MENURUT FIQIH	
MUAMALAH.....	40
A. Bagaimana Proses penggarapan ladang sawah para petani tersebut?	40
B. Bagaimana Sistem Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah tersebut?.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah.....	53
BAB V : KESIMPULAN DAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR FUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk desa parannpa jae menurut jenis kelamin.II.1
2. Tingkat pendidikan berdasarkan jumlah penduduk.....II.2
3. Jenis pekerjaan penduduk desa parannapa jae.II.3
4. Jawaban terhadap pertanyaan apakah bapak/ibu pernah melakukan kecurangan.
dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad upah pembajak sawah?.....IV.4
5. Jawaban terhadap pertanyaan apakah bapak/ibu dengan sengaja menunnda-nun
da pembayaran upah jasa pembajak sawah tersebut?.....IV.5
6. Jawaban terhadap pertanyaan apakah bapak merasa dirugikan dalam penundaan
pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak petani?.....IV.6
7. Dalam bentuk apa saja akad perjanjian yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam
menyewa pambajakan ladang sawah?.....IV.7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.

Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, maka dibutuhkan sebuah pedoman. Dalam Islam pedoman itu disebut dengan syari'ah yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan maupun dengan sesama manusia lainnya.¹

Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum tersebut supaya apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hasil dari pekerjaan tersebut adalah yang halal dan baik. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168.

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990), cet, ke-5, h. 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu..(QS: al-Baqarah. 168).²

Islam adalah agama yang universal dan di namis. Ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun yang menyangkut masalah mu’amalah. Muamalah menurut istilah adalah aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*).

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi’i dalam fiqh muamalah *ijarah* adalah (menjual manfaat)⁴

Dasar hukum pemberian upah adalah telah di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233:

²Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1990), cet, ke-1, h. 41

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet, ke-1, h. 2

⁴ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), cet, ke-1, h. 121

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS: al-Baqarah. 233)⁵

Maka dari penjelasan firman Allah SWT di atas tersebut, dapat kita ambil penjelasan bahwa dalam hal upah, memberi upah setelah ada ganti dan yang di upahkan tidak berkurang nilainya seperti memberi upah kepada orang yang menyusui, maksudnya adalah apabila ayah-ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak, atas penyusuan yang dilakukan dengan memberikan upah yang layak pula.⁶ Upah ini diberikan sebab menyusui bukan karena air susunya, istrinya atau si ayah menyusukan anaknya kepada orang lain tetapi karena mengerjakannya. Tidak boleh mengupahi sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang dilarang sebab termasuk memakan yang batal. Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.⁷

Pemberian upah kepada seseorang untuk sesuatu tugas atau pekerjaan hukumnya mubah dengan syarat sebagai berikut:

⁵ *Ibid*, h. 204

⁶ Muhammad Naib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insan, 1999), cet, ke-1, h. 392

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah*, Mahyuddin Syafe'i, Jilid 13, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), cet, ke-1, h. 27

- 1) Diperlukan perjanjian antara dua belah pihak
- 2) Sifat upah, waktu dan jumlahnya harus jelas
- 3) Pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada larangan dari segi agama dan bermanfaat.

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai.⁸

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه).

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a beluai berkata: Rasulullah SAW. Bersabda:

Berikanlah olehmu upah buruh sebelum kering keringatnya”.

(HR.Ibnu Majah).⁹

Namun dalam hal mempercepat dan menanggihkan pembayaran upah beberpa ulama berbeda pendapat antara lain:

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak hanya di bayarkan hanya dengan adanya aqad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan juga

⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan, Subulussalam*, Jilid III, (Malang : al - Ikhlas, 1992), cet, ke-1, h. 293

⁹ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), cet, ke-1, h. 20

menanggihkan upah seperti, mempercepat upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
...المسلمون على شروطهم.... ()

Artinya:”Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.”¹⁰

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam hal menanggihkan atau mempercepat upah-sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.

Jika aqadnya atas jasa, maka wajib membayar upah jasa pada saat jasa telah dilakukan. Apa bila aqad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan pembayaran dan penangguhannya, Abu Hanifah berpendapat, wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, ia berhak sesuai akad. Jika orang yang menyewakan (mu’jir) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewa (musta’jir) maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari kontrak. Dan wajib menerima kompensasi agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.¹¹

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2006), cet, ke-1, h. 532

¹¹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 209

Masyarakat Desa Parannapa Jae, pada umumnya adalah masyarakat menengah kebawah yang secara umum berprofesi sebagai petani padi dan ini sudah menjadi warisan dari para orang tua mereka sejak dahulu. Dalam pengolahan dan penggarapan ladang sawah, biasanya para petani sejak lama menggarap secara tradisional dengan memakai alat pencangkul tanah yang mereka beli dipasar, namun semenjak tahun 2000-an dan seiring berkembangnya zaman dan majunya dunia industri maka beberapa orang dari masyarakat pun mulai menggarap sawah dengan alat mesin penggarap sawah. Pada awalnya mereka membeli mesin pembajak tersebut hanya untuk kebutuhan keluarga mereka saja, namun seiring berjalannya waktu mereka pun mulai menyediakan jasa dari pekerjaan mesin tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dan tentu ini sangat baik di sambut masyarakat setempat, karena dengan memakai jasa mesin pembajak tersebut masyarakat lebih cepat dalam proses penanaman padi.

Dalam ketentuan akad perjanjian yang di sepakati oleh para petani, dalam hal ini sebagai pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa (kontraktor) yaitu, setiap penggarapan sawah dalam 1 (satu) *pastak*,¹² atau satu *lunggug*¹³ jerami padi maka upah yang akan dibayarkan sebesar Rp 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah).

¹² Satu *pastak* adalah merupakan sebutan dalam bahasa masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut, yang jika diukur sama dengan luas sawah ± 17 X 17 Meter. H. Subur Hasibuan, (Tokoh Masyarakat dan juga petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 30 Juni 2011

¹³ Satu *Lunggug* adalah bahasa Batak Mandailing yang menyebutkan suatu massa tumpukan jerami tanaman padi yang biji gabah padinya belum di pisahkan dari pohonnya atau dahan padi yang baru di potong dari tempat ia tumbuh. H. Subur Hasibuan, (Tokoh Masyarakat dan juga petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 30 Juni 2011

Namun karena tingkat ekonomi masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut rendah, maka kesepakatan pembayaran di bayar setelah para petani panaan padi. Dan alat pembayarannya adalah dengan gabah padi yang dihasilkan para petani, yang disesuaikan dengan jumlah nilai rupiah yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan hal seperti ini telah berlangsung sejak lama.

Namun ketika tiba waktunya musim panen dan pembayaran upah pun akan di tunaikan, ternyata, menurut pengakuan salah seorang penyedia jasa pembajak sawah, tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, antara lain adalah para petani sering kali mengulur-ulur waktu pembayaran upah padahal waktu panen telah selesai, hal ini sering terjadi karena perjanjian batas waktu pembayaran upah setelah panen tidak ada kejelasan secara pasti antara petani dengan penyedia jasa diawal terjalannya aqad, hanya berdasarkan saling percaya antara satu pihak dengan pihak lain. Dan persolan lain adalah karena jenis padi yang ditanam para petani itu tidak hanya satu jenis, maka tentu kualitas dari jenis-jenis padi pun tidak sama, dalam hal ini para petani seringkali memberikan padi sebagai upah, yaitu padi yang berkualitas rendah (buruk) tentu hal ini juga sering membuat penerima upah merugi ketika mereka menjual padi tersebut dan ternyata tidak sesuai lagi dengan besaran upah yang seharusnya mereka terima diawal, hal inilah yang sering menimbulkan kekecewaan bagi mereka. Dan ditambah lagi sebahagian para petani, upah padi yang di berikan itu, kondisi gabah padinya belum kering sehingga berpotensi terjadi penyusutan timbangan ketika mereka mngeringkan padi hasil upah yang di berikan para petani tersebut, padahal dalam perjanjian awal, kondisi padi yang harus dibayarkan haruslah padi

yang sudah layak jual atau yang disebut padi gabah kering giling (GKG) agar nilai besaran upah yang telah ditentukan di awal sesuai dengan harga padi tersebut.¹⁴

Menurut keterangan Para (penyedia jasa) juga sering terjadi mereka tidak penuh menerima upah dari pihak pengupah dengan alasan mereka tidak bisa memanen seluruh padi yang mereka tanam dengan alasan berbagai hal antara lain adalah karna padi banyak diserang hama dan penyakit.¹⁵

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana sistem pembayaran upah jasa dalam pembajakan sawah antara para pihak petani dengan penyedia jasa pembajak sawah di Desa Parannapa Jae tersebut, dalam hal ini penulis mengangkatnya dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul:”PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAK SAWAH OLEH PARA PETANI DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH” (Studi Kasus di Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas,Sumatra Utara).

¹⁴Amaron Harahap, (penyedia jasa pembajakan ladang sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 03 Juni 2011

¹⁵Pangadilan Hasibuan, (penyedia jasa pembajakan ladang sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 03 Juni 2011

B. Batasan Masalah

Maka agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah yang akan diteliti dalam hal ini, penelitian di fokuskan kepada:”Pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh para petani ditinjau menurut fiqih muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

1. Bagaimana proses pembajakan/penggarapan ladang sawah para petani di Desa Parannapa Jae?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa dalam pembajakan/penggarapan sawah di Desa Parannapa Jae?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran upah jasa dalam pembajakan/penggarapan sawah di Desa Parannapa Jae?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Bagaimana penggarapan ladang sawah para petani di Desa Parannapa Jae tersebut?
 - b. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana pembayaran upah yang di lakukan oleh para petani dengan pihak penyedia jasa dalam pembajakan/penggarapan sawah di Desa Parannapa Jae.

- c. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh para petani dengan pihak penyedia jasa dalam pembajakan/ penggarapan sawah di Desa Parannapa Jae tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.
- c. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang upah-mengupah (*ijarah*).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupten Padang Lawas, Sumatra Utara.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para petani padi dan Penyedia Jasa pembajak sawah.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pembayaran upah jasa dalam pembajakan/penggarapan sawah antara pihak petani padi dengan pihak penyedia jasa pembajak sawah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh para petani dan penyedia jasa pembajak sawah yang terlibat dalam perjanjian upah-mengupah tersebut, yang seluruhnya berjumlah 114 orang petani dan 6 orang kontraktor. Maka karena jumlah populasinya terlalu banyak, maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30% dari jumlah populasi atau sebanyak 34 orang petani dengan menggunakan teknik (*purposiv Sampling*), dimana responden yang di jadikan sampel adalah orang-orang yang dianggap lebih mengetahui dan cakap untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan metode pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara. Kemudian karena sampel dari penyedia jasa jumlahnya sedikit yaitu berjumlah 6 orang, maka seluruhnya dipakai sampel (*total Sampling*) dengan melalui wawancara.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan peraktek sistem pembayaran upah jasa dalam penggarapan sawah antara pihak petani dengan penyedia jasa di Desa Parannapa Jae tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari literatur-literatur atau kitab-kitab fiqih mu'amalah dan literatur buku fiqih lainnya yang ada kaitannya dengan yang penulis teliti.

5. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid (sahih) dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara :

- a. Wawancara, Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. *Observasi*, yaitu Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian secara langsung.
- c. *Angket*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden
- d. *Riset* pustaka untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan bersifat Diskriptif Analisis kualitatif, yaitu penulis berusaha menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan didukung oleh sejumlah data yang menghubungkan fakta-fakta yang terjadi antara satu dengan yang lainnya dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendalam dan rasional.

7. Metode Penulisan

- a. *Deduktif*, mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, antara lain adalah dari segi geografis, kondisi ekonomi masyarakat, mata pencaharian, keadaan pendidikan, keadaan agama dan adat istiadat.

BAB III: Terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian sistem pembayaran upah dalam usaha pembajakan sawah, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, beberapa pendapat ulama tentang system pembayaran upah.

BAB IV: Bagaimana hasil penelitian tentang sistem pembayaran upah dalam penggarapan sawah antara pihak petani dengan penyedia jasa pembajak sawah dan tinjauan menurut fiqih muamalah.

BAB V: Yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR FUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PARANNAPA JAE

A. Geografis Desa Parannapa Jae

Desa Parannapa Jae adalah merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatra Utara. Menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa Desa Parannapa Jae ini, telah berdiri lebih dari 100 tahun yang lalu.¹ Daerah ini mempunyai tata geografis tanah yang keras dan berkerikil. Sebelah Timur dan Selatan tata geografis tanah Desa Parannapa Jae ini berbentuk hutan yang berbukit dan masyarakat pada umumnya yang mempunyai tanah di Timur dan Selatan desa ini mengolah tanah mereka dengan menanam kebun sawit dan karet. Sedangkan di sebelah Barat dan Utara kampung ini adalah dataran rendah yang biasanya di peruntukkan oleh para masyarakat sebagai daerah ladang sawah untuk petani padi dan kebun-kebun sayur dan kacang-kacangan, karena daerah ini sangat dekat dengan perairan sungai.

Dari keseluruhan masyarakat di Desa Parannapa Jae ini dalam mencari nafkah ± 98 % sebagai petani, baik sebagai petani sawit, karet dan menanam padi. Namun sampai hari ini kondisi masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut masih tergolong sebagai daerah tertinggal, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan juga sarana pemerintahan, hal ini terlihat tidak tersedianya bangunan lembaga

¹ Mangaraja Khotib Tanjung, (Tokoh Masyarakat Desa Parannapa Jae), wawancara, tanggal 15 Januari 2012

pemerintahan, seperti kantor desa. Hal ini disebabkan letak geografis desa ini masih tergolong jauh dari ibu kota ditambah lagi daerah ini adalah daerah pemekaran kabupaten yang baru $\pm 2,5$ tahun yang terhitung sejak tahun 2009 yang lalu.

Desa Parannapa Jae ini mempunyai jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan ± 23 km, dari pemerintahan kabupaten ± 45 km, sedangkan dari pusat pemerintahan propinsi ± 165 km.

Secara geografis Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah ini menempati wilayah seluas ± 14.875 km², dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Sedangkan batas-batas daerah Desa Parannapa Jae ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidongdong Batusundung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Galanggang dan Desa Paya Bahung
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gading Lama
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bire²

B. Demografi Desa parannapa Jae

Desa Parannapa Jae ini adalah desa yang tergolong tertinggal. Dan penduduknya pun tergolong penduduk tempatan/peribumi, bahkan dari peningkatan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun-ketahun di luar pernikahan 0 % (persen), maka latar belakang bertambahnya jumlah penduduk Desa Parannapa Jae ini, hanya dari hasil pernikahan. Data pemerintahan Desa Parannapa Jae per bulan Juli tahun 2011 berjumlah 760 jiwa, dengan jumlah

² Sumber Data : Kantor Kepala Desa Parannapa Jae tahun 2011

kepala keluarga sebanyak 152. Untuk lebih mengetahui persentase jumlah jender (kelamin) di desa parannapa jae tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

TABEL.1

Jumlah Penduduk Desa Parannapa Jae Menurut Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki – Laki	425	55,9%
2	Perempuan	335	44,1%
	Jumlah	760	100%

Sumber data: kantor Desa Parannapa Jae. Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dan berjumlah 425 (55,9%) jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 335 (44,1%) jiwa. Dengan demikian dapat kita ketahui perbandingan masyarakat Desa Parannapa Jae antara yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah perbandingannya adalah 90 jiwa.

Dari seluruh penduduk yang tinggal di Desa Parannapa Jae ini sebanyak 100 % bersuku batak mandailing.

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Penduduk Desa Parannapa Jae ini masih sangat memperhatikan tingkat pendidikannya jika dilihat dan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat pendidikan di Desa Parannapa Jae ini jika dilihat dari segi jenjang

pendidikan dari semua tingkat usia tentulah masih tergolong sangat rendah. Hal ini di sebabkan tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong rendah dan ditambah lagi minimnya sarana pendidikan yang ada di desa ini maupun sekitarnya, sehingga apabila seorang anak dari Desa Parannapa Jae tersebut ingin melanjutkan pendidikan, maka setiap orang tua harus mempunyai biaya yang cukup besar, karena desa ini hanya mempunyai sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan SMP dan SMA/SMK masih jauh dari Desa Tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana gambaran tingkat pendidikan di Desa Parannapa Jae tersebut mari kita lihat pada tabel di bawah ini.

TABEL. 2

Jumlah Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Penduduk

<i>No</i>	<i>Tingkat Pendidikan</i>	<i>Jumlah Orang</i>	<i>presentase</i>
1	SD	186	24,5 %
2	SMP	114	15 %
3	SMK	144	19 %
4	Perguruan Tinggi	12	1,5 %
5	Tidak Sekolah	304	40 %
	Jumlah	760	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Parannapa Jae. Desember 2011

Dari data tabel di atas dapat kita ketahui, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Parannap Jae ini masih Sangat rendah, anantara lain adalah masyarakat yang dapat menamatkan pendidikannya di tingkat SD hanya 186 orang atau sama dengan 24,5 % dari jumlah penduduk, SMP sebanyak 114 orang atau sama dengan 15 %, sedangkan masyarakat yang tingkat pendidikannya sampai SMA/SMK berjumlah 144 orang atau sama dengan 19 % dari jumlah penduduk, dan masyarakat yang tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi sebanyak 12 orang atau sebanyak 1,5 % dari semua jumlah penduduk, dan terakhir yang tidak sekolah sebanyak 304 atau 40 % dari jumlah penduduk. Jumlah frekuensi yang tidak sekolah ini di hitung dari jumlah anak-anak yang masih balita dan beberapa orang masyarakat yang memang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah di tingkat dasar. Maka kesimpulannya adalah bahwa kondisi masyarakat desa parannapa jae ini jika di bandingkan di era atau zaman sekarang tentu kita dapat berkesimpulan tingkat pendidikannya secara umum masih ketinggalan atau rendah.

2. Kehidupan Beragama

Agama bagi manusia adalah merupakan kebutuhan yang sangat fitrah dan sangat penting kebutuhannya dalam kehidupan seluruh umat manusia yang ada di belahan bumi ini. Dengan agama manusia bahkan akan merasakan indah dan nikmatnya kehidupan karena agama dapat membantu manusia untuk saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu antara manusia yang satu dengan manusia lainnya karena manusia memang tidak bisa hidup dengan sendirinya.

Agama juga dapat memberikan ciri bagi umat manusia dalam mengemban kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan terhadap orang lain disamping agama merupakan kewajiban bagi setiap umat. Bahkan dalam keyakinan umat manusia bahwa dengan beragama dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bicara tentang agama di Desa Parannapa Jae ini, berdasarkan data yang di peroleh dari kepala desa dan tokoh masyarakat, bahwa Desa Parannapa Jae ini seluruhnya beragama Islam. Karena seluruh penduduk yang tinggal di Desa Parannapa jae tersebut adalah penduduk asli yang memang dari dahulu berpenduduk Islam.

Nuansa keislaman di Desa Parannapa Jae ini bisa dilihat dan di tandai dengan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang bercirikan muslim, seperti Pengajian ibu-ibu yang di adakan setiap bulan di masjid atau di rumah secara bergilir, adanya masjid yang berdiri kokoh di tengah-tengah desa tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Parannapa Jae, kecamatan barumun tengah ini dalah bermacam-macam, ada yang mata pecahariannya sehari-hari sebagai pegawai, petani, baik petani sawit, karet dan tanaman-tanaman lainnya. Namun secara keseluruhan masyarakat ini adalah petani sawah/ladang sawah, meskipun mereka tetap mempunyai kebun sawit dan karet. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis pekerjaan penduduk Desa Parannapa Jae ini adalah dapat kita liha pada tabel di bawah ini:

TABEL 3

Jenis pekerjaan Penduduk Desa Parannapa Jae

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	PNS	14	1,9%
2	Petani	361	47,5%
3	Pedagang	3	0,4%
4	Yang Tidak Bekerja	382	50,2%
	Jumlah	760	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Parannapa Jae tahun 2011

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang rincian pekerjaan masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut dapat kita lihat dari uraian berikut ini:

1. PNS (pegawai negeri sipil), penduduk yang menjadi pegawai negeri sipil di desa ini antara lain adalah sebagai tenaga pengajar di sekolah SD tersebut dan sebagainya lainnya sebagai pegawai lembaga pemerintahan di kecamatan.
2. Petani: penduduk Desa Parannapa Jae yang menjadi petani sebanyak 361 orang yang secara umum adalah petani sawah dan sekaligus petani sawit dan karet, dahulunya masyarakat desa parannapa jae ini adalah petani sawah namun semenjak 10 tahun terakhir ini, masyarakat Desa Parannapa Jae ini, disamping sebagai petani sawah namun juga sebagai petani kebun sawit dan karet.
3. Sedangkan masyarakat sebagai pedagang hanya berjumlah tiga orang atau 0,5 % dari jumlah penduduk.

4. Masyarakat yang tidak bekerja yang jumlahnya sebanyak 382 orang atau 50,2% dari jumlah penduduk, yaitu penduduk yang di golongkan masih balita dan mereka yang masih sekolah ditingkat SD dan SMP dan di tambah jumlah orang tua yang lanjut Usia.

E. Adat dan Sosial Budaya

1. Adat Istiadat

Adat istiadat di Desa Parannapa Jae ini adalah adat istiadat asli Batak Mandailing yang sanagat kental di tengah-tengah masarakat dan para tokoh masyrkat masih mempertahankan adat istiadat tersebut sejak lama yang di wariskan oleh para leluhur mereka dan adat istiadatnya tersebut juga berasaskan agama Islam. *Baso-baso*³ atau yang lebih dikenal sebagai sopan santun adalah salah satu adat pergaulan yang harus di miliki setiap orang. Rasa kekerabatan dan kekeluargaan adalah cirkihas sebuah masyarakat di daerah ini. Setiap ada jamuan atau acara yang diadakan oleh salah seorang masyarakat sperti perkawinan dan akikah maupun acara adat lainnya biasanya msyarakat berkumpul di rumah yang mempunyai hajatan di sampig sebagai tamu juga ikut andil dalam membantu sohibul hajat dalam melaksanakan acara tersebut, dan ini berlaku bagi siapa saja.

Setiap ada acara adat yang dilakukan maka para tokoh masyarakat atau yang disebut dengan *Dalihan Natolu* harus ada yang mewakili dalam acara tersebut, kalau tidak, maka acara tersebut di pandang tidak sah secara hukum adat, begitulah pentingnya adat yang harus saling menjung-jung tinggi di

³ Ali Siregar, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 15 Januari 2012

antara setiap orang di Desa Parannapa Jae ini, agar dapat tetap rukun dan saling hormat-menghormati.

Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Desa Parannapa Jae ini terkenal dengan santun, ramah, dan sangat bersahabat, mereka saling menyayangi, tegur sapa yang selalu terucap diantara mereka dimanapun, hormat-menghormati kepada orang tua dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Ada beberapa acara adat istiadat yang masyarakat lakukan terutama dalam bidang perkawinan dan syukuran antara lain adalah.

1. *Manyapai Boru* yang artinya adalah apabila seorang laki-laki ingin meminang anak gadis seseorang, maka pihak keluarga dari laki-laki harus mendatangi pihak keluarga perempuan yang ingin di pinang untuk membicarakan tentang hal-hal yang harus di penuhi kedua belah pihak dari keluarga besar masing-masing dan sekaligus apakah calon wanita tersebut sedang di lamar orang lain atau tidak.
2. Ketika kedua belah pihak sudah sepakat Atau kedua mempelai yang akan menikah tersebut dipertemukan dan sudah ada kecocokan maka berita tersebut harus disampaikan kepada Tokoh masyarakat terutama dipihak laki-laki yang disebut *Dalihan Natolu atau Hatobangaon*.⁴
3. Setelah diketahui oleh tokoh masyarakat atau yang mewakili, maka di adakan acara melamar.
4. Setelah terjalin akad nikah maka mempelai mengadakan walimatul urus dan sekaligus di adakan pembicaraan adat Mandailing terhadap kedua

⁴ Dalihan Natolu adalah merupakan, tokoh perwakilan adat dari suku Batak Mandailing. Maraelo Harahap, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 18 Januari 2012

mempelai dan keluarga oleh para tokoh adat masyarakat tersebut, agar keberadaan rumah tangga mereka kelak mendapat setatus di tengah-tengah masyarakat

5. Dalam acara resepsi pernikahan tersebut biasanya di hadiri oleh seluruh penduduk kampung yang mempunyai kesempatan
6. Dalam memenuhi hajatan tersebut pihak yang mengadakan acar biasanya mendatangir rumah-rumah masyarakat agar mereka tahu dan dapat hadir dalam acara resepsi pernikahahan tersebut. Setiap kepala keluarga bisanya membawa 1 (satu) buah kelapa dan satu liter beras sebagai rasa persatuan dan kesatuan yang memang sudah di wajibkan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG IJARAH

A. Pengertian Ijarah

al-Ijarah bersal dari kata ujarah yang artinya adalah upah dan sewa.¹ Dalam ensiklopedi hukum Islam ijarah adalah upah, sewa, atau imbalan.² Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: *بيع المنفعة* yang berarti jual beli manfaat.³

Dalam bahasa Indonesia ijarah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.⁴ sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefenisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah ijarah adalah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

Artinya”Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁵

b. Menurut Malaikyah dan Hanabilah bahwa ijarah adalah :

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي وبعض المنقولات

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), cet, ke-1, h. 34

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet, ke-1, h. 660

³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), cet, ke-1, h. 731

⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Fustaka, 1976), cet, ke-5, h. 1132

⁵ Abdurrahman bin Muhammad ‘Audi al-Zajiri, *al-Fiqh Mazhab al-Arba’ah*, (Beirut-Libanon: Penerbit: Dar Ibnu Hazim, 2010/1431 H), cet, ke- 2, h. 670

Artinya”Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagai yang dapat di pindahkan”.⁶

c. Menurut As-Syafi’iyah ijarah adalah:

الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

Artinya”Akad atas suatu kemanfaaaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.⁷

b. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh umairah bahwa yang dimaksud denagan ijarah adalah;

عقد على منفعة معلوم مقصودة قابلة للبذلّ والإباحة بعوض وضعا

Arinya”Akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁸

c. Menurutn Muhammad as-Syarbini al-Khatib bahwa ynag dimaksud dengan ijarah adalah;

تملك منفعة بعوض بشروط

Artinya“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.⁹

d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untik mengambil manfaat dengan jalan penggantina”.¹⁰

e. Menurut Hasbi ash-Shiddiqi bahwa ijarah ilah:

⁶ *Ibid*, h. 671

⁷ *Ibid*, h. 672

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 1995), cet, ke-1, h. 114

⁹ *Ibid*, h. 15

¹⁰ *Ibid*, h. 15

عقد موضوع المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أى تملكها بعوض فهي بيع

المنافع

Artinya”Akad yang objeknya ialah penukarang manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.¹¹

f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat dengan orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”.¹²

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dengan manusia, dan ijarah sebagai akad mengambil manfaat dari barang (sewa-menyewa).

B. Dasar Hukum Ijarah

Dalam hukum Islam ,ijarah dibolehkan. Adapun pensyari’atan ijarah berdasarkan al-Qur’an , as-Sunnah dan Ijma’ adalah sebagai berikut:

1. Dalam al-Qur’an terdapat dalam Surah az-Zukhruf ayat 32:¹³

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian

¹¹T. M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1972), cet, ke-1, h. 97

¹²Hendi Suhendi, *op, cit*, h. 115

¹³Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 392

yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (az-Zukhruf: 32)

Surat ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:”kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (ath-Thalaq: 6)¹⁴

Surat al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (al-Baqarah: 233).¹⁵

Surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(al-Qashas: 26).¹⁶

2. Dalam Sunnah Rasulullah SAW:

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

استأجر اجيرا فليس له اجرته. (رواه البيهقى)

¹⁴ Ibid, h. 946

¹⁵ Ibid, h. 52

¹⁶ Ibid, h. 613

Artinya”Dari Abu Sa’id berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda”
Barang siapa yang mengupah buruh/pekerja maka hendaklah ia menyebutkan/menetapkan upahnya kepadanya”. (HR. Abd. Razaq dan Baihaqi).¹⁷

عن انس رضي الله عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احتجم حجه ابو طيبه
واعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فحققوا عنه. (متفق عليه)

Artinya”Dari Anas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW. Beliau dibekam oleh
Abu Thaibah lalu beliau memberinya dua sya’ makanan, kemudian
beliau berbicara kepada pemiliknya agar mereka meringankan
upetinya”.(HR. Muttafaqun alaih).¹⁸

عن ابي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا
الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)

Artinya“Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW,
bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.(HR.
Ibnu Majah).¹⁹

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك أمرن أن نكريها يذهب أورك. (رواه احمد وابو داود)

Artinya“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman
yang tumbuh lalu Rasulullah SAW, melarang kami cara tersebut dan

¹⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Jilid III, (Surabaya: al-Iklas, 1992), cet, ke-1, h. 293

¹⁸ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*,(Jakarta: Fustaka Azzam, 2006) Cet,ke-1, h. 194

¹⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2007), cet, ke-1, h. 420

memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas dan perak”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁰

3. Ijma’

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari’atkan di dalam Islam karena bermanfaat bagi manusia. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²¹

C. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Adapun menurut ulama rukun ijarah ada 4 (empat).

- a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewa, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b. Shigat ijab Kabul
- c. Ujrah (upah), yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.²²

2. Syarat Ijarah

- a. Orang yang melakukan akad (mu’jir dan musta’jir)

Adapun syarat ijarah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah orang yang melakukan akad disyaratkan

²⁰ *Ibid*, h. 422

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987), cet, ke-2, h. 8

²² Hendi Suhendi, *op, cit*, h. 117-118

harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz di pandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat di katagorikan ahli akad.²³

b. Shigaht ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000 (lima ribu rupiah), maka musta’jir menjawab,”Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah, contoh:” Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkul dengan upah setiap hari Rp 5. 000 (lima ribu rupiah), musta’jir menjawab,“Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”²⁴

c. Ujrah (upah)

Para ulama telah menetapkan upah yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk di tempati dengan menempati rumah tersebut.²⁵

d. Barang yang di sewakan

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV: Pustaka Setia, 2001), cet, ke-1, h. 125

²⁴ Sayyid Sabiq, *op, cit*. h. 118

²⁵ Rachmat Syafe'i, *op, cit*, h. 129

Barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah-mengupah, ada beberap syarat yaitu;

1. Hendaknya benda yang dijadikan objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
2. Hendaknya benda yang dijadikan objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang di sewakan di syartkan kekal 'ain (zatnya), hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁶
5. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus di jelaskan pekerjaannya.
6. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak merupakan pekerjaan yang berlangsung akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang , mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.²⁷

D. Pembagian dan Hukum Ijarah

Di lihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu;

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat (sewa-menyewa).Umpamanya, menyewa rumah, toko, kendaraan, dan perhiasan.

- a. Hukum sewa menyewa

²⁶ Hendi Suhendi, *op, cit*, h. 118

²⁷ Gufron A. Mas'ud, *Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2002), cet, ke-1, h. 185-186

Di bolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap barang-barang yang di haramkan.

b. Ketetapan hukum akad dalam ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah hukum ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat.²⁸ Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaanya, dan hukum tersebut menjadi masa sewa, seperti benda yang tampak.

Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal berikut;

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi dibagikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan orang yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara;

1. Mensyaratkan upah untuk di percepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya akad.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat mengakhirkan upah, hal itu di bolehkan.

c. Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, barang sewaan harus di berikan setelah akad.

²⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Semarang: SV. Asy-Syifa', 1990), cet, ke-1, h. 226

d. Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ijarah untuk waktu yang akan datang di bolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan syafi'iyah melarang selagi tidak bersambung dengan waktu akad.²⁹

Cara memanfaatkan barang sewaaan

1. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, di bolehkan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemauannya, bahkan boleh disewakan atau di pinjamkan pada orang lain.

2. Sewa tanah

Sewa tanah di haruskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan di tanam atau bangunan apa yang akan di bangun di atasnya. Jika tidak di jelaskan ijarah di pandang rusak.

3. Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus di jelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat, juga harus di jelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang akan di angkat.

4. Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang di sewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh di paksa sebab

²⁹ Rachmat Syafe'i, *op, cit.*, h.132

pemilik barang tidak boleh di paksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak di berikan upah karena di anggap suka rela.

Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa. Di antara kewajiban penyewa setelah habis masa sewa adalah;

- a. Menyerahkan kunci jika yang disewa adalah rumah
- b. Jika yang diswa kendaraan, ia harus menyimpan kembali di tempat asalnya.³⁰

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (upah-mengupah), yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Umpamanya, buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu.

- a. Hukum upah mengupah

Ijarah yang bersifat pekerjaan terbagi kepada dua, yaitu;

1. Ijarah khusus

Yaitu ijarah yang di lakukan seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. Ijarah musytarikh

Yaitu ijarah yang di lakukan secara bersama-sama atau mekaukan kerjasam. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.³¹

³⁰ *Ibid*, h. 133

E. Sifat Akad dan Hukum Ijarah

1. Sifat akad ijarah

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia, tidak dapat bertindak secara hukum seperti orang gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Sebagai akibat dari perbedaan pendapat ada kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia menurut Mazhab Abu Hanifah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal, karena tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.³²

2. Hukum ijarah

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan barang sewaan. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa sudah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetepai, jika kerusakan disebabkan

³¹ *Ibid*, h. 134-135

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet, ke-2, h. 235-236

oleh penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar dengan nilai atau ukuran yang dapat dicapai oleh barang sewaan.³³

F. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka wajib pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib di serahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.³⁴

1. Hak menerima upah bagi mu'jir adalah:

Ketika pekerjaan telah selesai di kerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu majah, Rasulullah SAW, bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه).

³³ Rahmat Syafe'i, *op, cit*, h. 131

³⁴ Hendi Suhendi, *op, cit*, h. 121

Artinya“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya”.(HR. Ibnu Majah)³⁵

2. Jika menyewa barang, maka uang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad di tentukan lain, manfaa barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁶

G. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji atau Diupah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadi kerusakan dan kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka ia harus mempertngguang jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lain.

Bagi orang yang berkerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawa menggantinya.³⁷

Sekiranya menjual jasa ini untuk keperluan orang banyak, seperti tukang jahit atau tukang sepatu, aka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzai dan Syafi’I berpendapat, bahwa apabila kerusakan bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pekerja iu tidak di tuntutan ganti rugi.

³⁵ Abu Bakar Muhammad, *op, cit*, h. 293

³⁶ Hendi suhendi, *loc, cit*.

³⁷ Rachmat Syafe’i, *op, cit*, h. 134

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang pintu, juru masak dan buruh angkut (kuli, maka baik sengaja atau tidak di sengaja, maka segala kerusakan itu menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.³⁸

H. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkannya adanya fasakh pada salah satu pihak. Karna ijarah adalah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah menjadi batal (*fasakh*) apabila ada di antara sebagai berikut:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
2. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Menurut mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan.
4. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada ujur seperti rumah di sita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan banjir.

³⁸ M. Ali Hasan, *op, cit*, h. 236-237

BAB IV

PEMBAYARAN UPAH JASA PEMBAJAKAN SAWAH OLEH PARA PETANI DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Proses Penggarapan/Pembajakan Ladang Sawah Para Petani Di Desa Parannapa Jae

Masyarakat Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Tengah yang telah di jelaskan di awal adalah masyarakat yang menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga, anak dan istrinya, khususnya petani sawah, maka dalam hal pengelolaan dan penggarapan ladang sawah, masyarakat Desa Parannapa Jae ini, seringkali menggunakan jasa para pemilik mesin traktor yang memang diperuntukkan dalam penggarapan ladang sawah untuk memudahkan dan mempercepat para petani dalam menanam padi mereka, hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mu'amalah dalam hal ini di sebut sewa-menyewa jasa (upah-mengupah).

Untuk menyewa jasa pihak pembajak sawah, para petani terlebih dahulu, mendatangi rumah pihak penyedia jasa mesin tractor tersebut. Setelah itu baru menjalin akad perjanjian secara lisan, dimana dalam akad perjanjian itu ditentukan beberapa hal:

1. Penetapan harga upah

Menurut penuturan Bapak Sangap Siregar,¹ penetapan upah/besaran nilai upah jasa penggarapan ladang sawah di Desa Parannapa Jae tersebut seluruhnya sama, yaitu setiap penggarapan ladang sawah dalam akad telah ditentukan besaran upah dalam satu *pastak*,² atau satu *lunggug*³ jerami padi yang telah dipotong atau sama dengan luas ladang sawah yang menghasilkan 15 karung gabah padi yang sudah bersih dari hasil panen secara normal, maka besaran upah yang akan di bayar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

2. Penetapan jatuh tempo pembayaran
3. Penetapan waktu penggarapan/pembajakan ladang sawah
4. Kesepakatan upah pembajakan dengan gabah padi
5. Penetapan luas ladang sawah yang akan di garap

Dalam menetapkan berapa ukuran luas ladang sawah yang akan di garap, biasanya pihak petani hanya menyebutkan luas ladang sawah tersebut pada saat terjalannya akad, tanpa ada pengecekan secara langsung ke area ladang sawah. Sehingga penetapan berapa luas ladang sawah ketika berakad cenderung di tentukan sepihak, dimana yang mengetahui berapa sebenarnya luas ladang yang akan digarap hanya pihak penyewa/petani, bahkan menurut Bapak Amrun Harahap,⁴ luas ladang yang digarap sering baru di beritahu setelah selesai dibajak

¹ Bapak Sangap Siregar, (Petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 15 Januari 2012

² Satu *pastak* adalah merupakan sebutan dalam bahasa masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut, yang jika diukur sama dengan luas sawah ± 17 X 17 M. H. Subur Hasibuan, (Tokoh Masyarakat sekaligus petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 30 Juni 2011

³ Satu *Lunggug* adalah bahasa batak Mandailing yang menyebutkan suatu massa tumpukan jerami tanaman padi yang biji gabah padinya belum di pisahkan dari pohonnya atau dahan padi yang baru di potong dari tempat ia tumbuh. H. Subur Hasibuan, (Tokoh Masyarakat sekaligus petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 30 Juni 2011

⁴ Amrun Harahap, (penyedia Jasa Pembajak Sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 15 Januari 2012

sawah tersebut, karena pada umumnya, para petani apabila mereka ingin menyewa jasa pembajakan kami tuturnya bapak Amrun Harahap, mereka hanya berkata” apakah ada waktu untuk menggarap sawah saya, kalau ada tolong digarap/dibajak ya.? Ijab Kabul yang sederhana itulah yang sering di lakukan oleh masyarakat tani di Desa Parannapa Jae tersebut, karena menurut keterangan Bapak yahya Tanjung,⁵ bagi masyarakat tidak perlulah menjelaskan secara terperinci apa-apa yang harus diakadkan, karena mereka menganggap sama-sama sudah saling mengetahui.

Dalam kondisi seperti ini biasanya pihak pembajak sawah tersebut hanya bersikap percaya saja terhadap penjelasan pihak penyewa. Namun dalam hal seperti ini, menurut penuturan salah seorang penyedia jasa, yaitu Bapak Amrun Harahap, para petani sering kali tidak bersikap jujur dalam menyampaikan berapa luas sawahnya yang akan di garap sebenarnya. Contohnya setiap penggarapan ladang sawah dalam akad telah di tentukan besaran upah. Namun apabila luas ladang sawah itu umpamanya empat setengah pastak, dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya 4 pastak, padahal lebih dari itu, atau umpamanya luas ladang petani sebenarnya kurang dari 5 pastak, maka dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya hanya 4,5 (empat setengah) *pastak*. Dari sikap ketidak transparan para petani ini menurut mereka pihak penyedia jasa tentu merugikan mereka, karena mereka juga mengeluarkan biaya operasional, seperti minyak bensin, oil, dan tenaga.

⁵ Bapak Yahya Tanjung, (petani padi Desa Parannapa Jae, umur 52 tahun), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 15 Januari 2012

Setelah akad telah di bicarakan, baru pihak pembajak sawah tersebut mengerjakan sawah petani tersebut, ladang sawah yang akan di garap di haruskan lahan permukaan tanah ladang sawah tersebut telah di airi, agar ketika mesin traktor dapat mengupas lapisan permukaan tanah sampai terjadi penggemburan tanah secara merata.

Pemotongan/ penggemburan tanah dan pembebanan pada tanah. Proses penggemburan adalah proses yang berhubungan dengan pemecahan/ pemisahan suatu massa tanah menjadi agregat tanah yang berukuran lebih kecil seperti yang dihasilkan dari pekerjaan pembajakan, penggaruan dan sebagainya. Permukaan ladang sawah yang dianggap telah selesai adalah ketika seluruh permukaan tanah telah menjadi menggembur dan sudah mulai siap untuk ditanami. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu, dalam penjelasan Bapak Jasman Hasibuan,⁶ jika para pembajak sawah banyak jadwal untuk membajak lahan ladang para petani, biasanya mereka mengejar target sebanyak-banyaknya, sehingga tidak jarang kondisi permukaan ladang sawah tidak maksimal dibajak/digarap, tentu para petani merasa dirugikan.

B. Sistem Pembayaran Upah Jasa Pembajakan Sawah

Dalam sistem pembayaran upah biasanya mereka melakukan perjanjian di awal aqad antara lain yang disepakati adalah:

1. Proses Pembayaran Upah

Proses pembayaran di lakukan ketika selesai panen, maka pihak penyewa mengantarkan gabah padi kerumah pembajak sawah dengan membawa gabah

⁶ Bapak Jasman Hasibuan, (Petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 15 Januari 2012

padi yang telah di masukkan kedalam karung, dan setelah ditimbang sesuai dengan besaran akad diawal maka baru proses pembayaran telah dinyatakan selesai, namun karena kondisi gabah padi yang masih dalam karung ketika proses penimbangan hal ini terkadang sulit engecek apakah gabah padi tersebut telah kering atau belum? Karena meneurut Bapak Alam Harahap⁷ tidak jarang kondisi gabah padi masih setengah basah.

2. Penyesuaian Nilai Besaran Gabah Padi Dengan Besaran Upah Yang Disepakati Di Awal Akad

Gabah padi yang dijadikan alat pembayarannya adalah harus seimbang dengan nilai besaran upah yang telah disepakati di awal akad, maka untuk mewujudkan hal tersebut agar sama nilai besarnya ditentukanlah beberapa hal antara lain adalah:

- a. Berat timbangannya harus disesuaikan dengan besaran harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disepakati di awal akad.
- b. Kondisi gabah padinya telah layak jual atau juga layak giling (padi GKG)
- c. Gabahnya telah bersih dan kering⁸

Dalam pembayar upah yang dilakukan oleh penyewa jasa terhadap penyedia jasa sering kali tidak sesuai dengan harapan dan kadang malah penyedia jasa sering merasa dirugikan dengan ulah para petani yang membayar upah tidak sesuai dengan perjanjian, seperti yang di jelaskan oleh

⁷ Alam Harahap, (penyedia jasa pembajak sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 17 Januari 2012

⁸ Panaekan Hasibuan, (petani sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 14 Januari 2012

bapak Tabat Herlis Harahap,⁹ ketika waktunya sudah panen padi dan pembayaran pun akan di tunaikan tetapi ada beberapa orang petani yang membayarkan upah dengan kondisi gabah padi yang masih basah/setengah kering, sehingga ketika padi tersebut ditimbang tentu beratnya lebih berat dari pada padi kering yang sudah layak jual atau layak giling, padahal dalam perjanjian di awal, padi yang harus dibayarkan petani, itu haruslah kondisi gabah padi kering yang sudah layak jual atau layak giling sehingga penyusutan beratnya tidak terjadi dan penerima upah jasa pun tidak merasa dirugikan dan besaran jumlah upah yang jika di uangkan di awal perjajian itu, yang besarnya Rp 80.000 rupiah per satu *pastak*, dapat di samakan dengan harga padi perkilonya.

Untuk lebih jelasnya apakah para penyewa jasa pernah melakukan kecurangan dalam pemberian upah. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4

**Jawabn Terhadap Kecurangan Dan Pelanggaran Terhadap Kesepakatan
Dalam Membayar Upah Jasa Pembajak Sawah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sering	6	17%
2	Kadang-Kadang	20	58 %
3	Tidak	8	23,2%

⁹ Bapak Tabat Herlis Harahap, (Penyedia Jasa Pembajak Sawah), wawancara, Desa Parannapa Jae, tanggal 16 Januari 2012

Jumlah	34	100%
---------------	-----------	-------------

Dari tabel di atas dapat kita lihat, bahwa jawaban yang di berikan oleh para petani sebagai penyewa terhadap pertanyaan apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam perjanjian membayar upah jasa pembajak sawah? Dari jawaban 34 responden tersebut yaitu: 6 responden (17%) yang mengatan sering, dan 20 responden (58%) yang mengatakan kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah adalah 4 responden (23,2%), maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kecurangan dalam pemberian upah yang berupa padi cenderung atau rentan terjadi kecurangan dan pelanggaran janji akad yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan dampak kerugian terhadap penyedia jasa.

Contoh kasus: Pada tahun 2011 ± sekitar awal bulan pebruari bapak Tabat Herlis Harahap menggarap/membajak lahan persawahan Ibu Roslaini Siregar¹⁰ yang luas ladangnya ± 1734 M atau sama dengan 6 *pastak*, maka besaran upah yang akan di terima oleh bapak Tabat Herlis Harahap dari Pembajakan sawah tersebut adalah Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika di bayar dengan gabah padi kering berarti bapak Tabat Herlis Harahap mendapatkan upah sebanyak 133 Kg gabah padi dengan jumlah perkilo pada akhir tahun 2011 ketika itu harga padi sebesar 3600 per 1 Kg.

¹⁰ Ibu Roslaini Siregar, (Petani sawah), *wawancara*, Desa Parannap Jae, tanggal 17 Januari 2012

Namun ketika Bapak Tabat Herlis Harahap menerima upah yaitu berupa Gabah Padi Dari Ibu Roslaini Siregar Kondisi Padi tersebut masih Setengah kering sehingga ketika sampai dirumah Bapak Tabat Herlis Harahap harus mengeringkan padinya lagi, tentu hal inilah yang membuatnya merasa rugi karena padi tersebut jika ditimbang kembali maka berat timbangannya pasti menyusut dibandingkan dengan berat timbangan pada saat ia menerima upah gabah padi tersebut, hal-hal seperti inilah yang sering tidak dapat dihindarkan oleh para penyedia jasa, karena dalam masyarakat pedesaan pada umumnya mereka hanya menggantungkan perinsip saling percaya satu sama lain dalam hal hubungan apapun, sehingga meskipun kadang kala mereka dirugikan orang lain, itu cenderung tidak terlalu banyak menuntut secara langsung, meskipun persoalan seperti ini sering menyebabkan terjadinya perselisihan sosial antara yang satu dengan yang lain.

3. Waktu jatuh tempo pembayaran upah

Dalam perjanjian akad antara pihak penyedia jasa kontraktor pembajak sawah dengan para petani yang menyewa jasa telah disepakati bahwa, karena masyarakat yang pada umumnya tidak bisa membayar upah secara kontan maka dengan adanya penangguhan pembayaran upah sewa jasa dalam pembajakan ladang sawah tersebut. Maka mereka saling sepakat pembayaran berupa gabah padi dan dibayar ketika para petani telah panen, maka dengan demikian jatuhlah kewajiban membayar upah jasa.

Namun dalam beberapa kasus yang telah di tuturkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah, hal-hal yang mereka hadapi adalah banyaknya para

petani yang seringkali menunda-nunda pembayaran padahal jatuh tempo pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan telah seharusnya di lakukan, bahkan tidak jarang sampai berbulan-bulan dengan alasan yang tidak jelas di lakukan oleh para petani sebagai pengguna jasa, padahal di satu sisi para pemilik atau penyedia jasa pembajak sawah tersebut harus segera membayar gaji atau upah para karyawan yang ia tugaskan dalam menjalankan mesin pembajak sawah tersebut.

Menurut penjelasan Bapak H. Syukur Hasibuan,¹¹ faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran upah jasa pembajak sawah dari yang ditetapkan tersebut adalah bermacam-macam antara lain adalah:

1. Faktor cuaca

Faktor cuaca adalah salah satu penghalang atau penghambat bagi para petani dalam mengeringkan gabah padi mereka, sehingga apabila setelah panen ,jika cuaca sering hujan atau mendung akan berdampak kepada proses pembayaran upah karena upah jasa yang harus di bayar itu kondisi gabah padinya telah kering dan bersih

2. Faktor kelalaian

Faktor kelalaian juga merupakan salah satu yang sering terjadi bagi mereka pihak petani, di karenakan banyaknya pekerjaan dan urusan rumah tangga, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang akhirnya terabaikan waktu mereka untuk membayar upah jasa penggarapan sawah tersebut padahal waktu jatuh tempo pembayaran sudah seharusnya di tunaikan

¹¹ H. Syukur Hasibuan, (petani atau penyewa jasa pembajak sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 17 Januari 2012

3. Paktor kesengajaan

Namun ada juga beberapa orang di antara para petani yang memang sengaja memperlambat pembayaran, bahkan kalau tidak di minta atau di datangi kerumahnya mereka tidak membayarkannya. Untuk lebih jelasnya apakah para petani memperlambat/menunda-nunda pembayaran upah tersebut dengan sengaja, mari kita lihat jawaban responden pada tabel dibawah ini:

TABEL 5

**Jawaban Terhadap Perilaku Penundaan Dalam Pembayaran Upah
Jasa Para Pembajak Sawah Tersebut.**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Fresentase
1	Sengaja	11	32,4 %
2	Kadang-kadang	9	26,6%
3	Tidak sengaja	14	41,2%
Jumlah		34	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa yang sengaja melakukan penundaan dalam pembayar upah sebanyak 11 responden (32,4%) sedangkan yang menjawab kadang-kadang adalah sebanyak 9 responden atau sama dengan (26,6%) dan yang menjawab tidak sengaja dalam menunda-nunda pembayaran upah sebanyak 14 responden (41,2%), maka dapat kita ambil kesimpulan pelanggaran dan kecurangan yang di lakukan oleh para penyewa jasa telah dapat merugikan para penyedia jasa seperti yang di keluhkan oleh seorang pemilik usaha pembajak sawah tersebut. Untuk mengetahui lebih

lanjut apakah para penyedia jasa pembajak sawah yang berjumlah 6 (enam) orang yang ada di desa Parannapa Jae tersebut di rugikan, mari kita lihat dalam tabel jawaban yang ada di bawah ini:

TABEL 6
Apakah Bapak Merasa Dirugikan Dalam Penundaan Pembayaran
Yang Dilakukan Oleh Para Petani?

No	Alternativ Jawaban	Frekuensi	Fresentase
1	Dirugikan	6	100%
2	Tidak dirugikan	–	–
Jumlah		6	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dengan jelas bahwa parapenyewa jasa yang menyewakan jasa pembajakan ladang sawah tersebut menjawab merasa di rugikan dan jawaban di atas menggambarkan bahwa mereka merasa di rugikan dari kelima responden (100%) .

Namun walaupun mereka para penyedia jasa merasa di rugikan, biasanya mereka tidak bisa menuntut secara hukum apalagi cara berakad yang sering dilakukan oleh masyarakat disini tidak secara tertulis, tapi hanya berdasarkan saling percaya satu sama lain. Untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk perjanjian akad di Desa Parannapa Jae tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 7

**Bagaimana Bentuk Perjajian Akad Dalam Menyewa Jasa
Penggarapan/Penggarapan Ladang Sawah Tersebut?**

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Tertulis	-	0%
2	Tidak tertulis (saling percaya)	34	100%
3	Tidak ada	-	-
	Jumlah	34	100%

Dari penjelasan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa petani masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut dalam menjawab pertanyaan terhadap dalam bentuk apa saja bapa/ibu melakukan akad? Yang menjawab secara tertulis adalah tidak ada atau sama dengan 0% dan yang menjawab bentuk akad perjadiannya secara tidak tertulis (saling percaya) adalah sebanyak 30 orang atau sama dengan 100%, sedangkan yang menjawab tidak ada adalah 0%. Memang kebiasaan masyarakat dalam berakad seperti ini sudah lama terjadi, dan ketika hal-hal persoalan di atas di minta penjelasan oleh Bapak

Palit Hasibuan,¹² yang juga di pandang sebagai tokoh masyarakat membenarkan hal tersebut, maka penyelesaian yang sering di lakukan oleh kedua belah pihak antara penyewa jasa dan penyedia jasa apabila terjadi penundaan, maka pembayaran harus di bayar meskipun terkadang harus berbulan-bulan atau di angsur. Yang pada intinya adalah penyedia jasa tetap menuntut di bayar.

Resiko yang juga sering di hadapi oleh para penyedia jasa adalah ketika terjadi gagal panen, atau padi banyak diserang hama. Biasanya dalam kondisi ini yang menjadi banyak timbul permasalahan dalam pembayaran upah, bahkan tidak jarang sebagian masyarakat pengguna jasa mesin pembajak sawah tersebut hanya membayar separoh dari upah jasa, di tambah lagi kondisi padi yang yang buruk atau kehitam hitaman sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak penyedia jasa.

Namun ketika ditanya salah seorang penyedia jasa yaitu bapak Pangadilan Hasibuan,¹³”Apakah yang menyebabkan bapak masih bertahan sebagai penyedia jasa, dan apakah bapak ada keuntungan atau tidak sama sekali? Ia menjawab” yang menyebabkan mereka masih bertahan adalah karena mereka juga butuh pekerjaan untk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan secara keuntungan sebenarnya para penyedia jasa pembajak sawah masih diuntungkan namun di satu sisi tetap selalu ada kerugain Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang di kalikan dengan harga padi Rp 3600 Per 1

¹² Bapak Palit Hasibuan, (Petani sawah Sekaligus Sebagai Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 18 Januari 2012

¹³ Pangadilan Hasibuan, (Penyedia jasa pembajak sawah), *wawancara*, Desa Parannapa Jae, 18 Januari 2012

kilo pada bulan Januari tahun 2012, namun ketika saatnya penagihan upah jasa pembajakan sawah tersebut Bapak Pangadilan Hasibuan tidak dapat mendapatkan Besaran upah yang seharusnya ia terima yang di sesuaikan dengan perjanjian di awal akad, hal ini di sebabkan oleh persoalan persoalan yang telah di jelaskan di atas, seperti gabah padi yang ia terima belum kering sehingga berpotensi terjadi penyutan seperti yang telah di terangkan diatas, terjadinya penundaan pembayaran dan jenis padi kadang buruk di tambah lagi adanya petani yang panen padinya tidak sempurna karena hama dan sebagainya, sehingga berpotensi menyebabkan para petani tidak dapat membayar upah secara keseluruhannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Jasa Pembajakan Ladang Sawah

Islam Merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta ini, segala bentuk kegiatan beruamalah di berikan suatu kebebasan bagi seluruh umat manusia, namun tentu kebebasan di sini bukan berarti kebebasan tanpa kendali dalam arti segala sesuatu itu boleh di lakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Dari beberapa uraian dan penjelasan sebelumnya, para petani masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut dalam melakukan akad upah-mengupah dalam pembajakan dan penggarapan ladang sawah. Jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam adalah masih banyak yang tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain adalah:

1. Proses Penggarapan/Pembajakan Ladang Sawah

Proses pembajakan ladang sawah di Desa Parannapa Jae ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah di akadkan, seperti yang di gambarkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah tersebut, di mana pemberitahuan luas ladang sawah terkadang dikasih tau setelah selesai ladang sawah tersebut digarap, bahkan di kasih tau disaat pembayaran upah setelah petani tersebut panen padi, sehingga sering terjadi perselisihan berapa upah yang harus dibayar, dan sebaliknya juga para petani merasa sawahnya tidak maksimal di garap pada saat-saat pihak pembajak sawah banyak pesanan dari petani lainnya. Sehingga hak-hak penyewa untuk mendapatkan hasil dari tujuan perjanjian akad upah-mengupah itu tidak tercapai, padahal, *sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah dapat di ketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-akad* di nyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat di pahami
- b. Antara ijab dan Kabul harus dapat kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan¹⁴

Namun yang sering terjadi pada petani dan pihak pembajak sawah dalam berakad di Desa Parannapa Jae ini tidak dapat tercapai tujuan akad, sehingga ada hak-hak di antara kedua belah pihak yang dilanggar. Padahal dalam al-Qur'an Allah SAW. Tewlah berfirman dalam surat asy-Syu'araa':

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٧٢﴾

¹⁴ M. Ali Hasan, *op, cit*, h. 104

Artinya:”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S : asy-Syu’araa’:183).¹⁵

Jika di perhatikan muamalah dalam Islam, terdapat suatu perinsip yang di antaranya adalah bahwa muamalah itu di laksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

Pada perinsipnya, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang di timbulkan oleh akad tersebut sebagai mana firman Allah SAW:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (:)

Artinya”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(Q.S: al-Maidah:1)¹⁸

Dalam kaidah usuliyah juga di jelaskan:

عقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما

Artinya:”Hukum Asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang di akadkan”.

¹⁵ Depag RI, *op, cit*, h. 586

¹⁶ Abdul Ghapur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), cet, ke-1, h. 20

¹⁷ M. Ali Hasan, *op, cit*, h. 108

¹⁸ Depag RI, *op, cit*, h. 232

Kaidah diatas menjelaskan bahwa keridhaan dalam taransaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah syah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka akad tersebut bisa batal.¹⁹

2. Proses Pembayaran Upah Pembajakan Ladang Sawah Para Petani

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka wajib pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.²⁰

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai.²¹

¹⁹ H. A. Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet, Ke-2, h. 130-131

²⁰ Hendi Suhendi, *loc, cit*

²¹ Abu Bakar Muhammad, *loc, cit*

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه).

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a beluai berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh sebelum kering keringatnya”.
(HR.Ibnu Majah)²²

Namun dalam peraktek pembayaran upah jasa penggarapan ladang sawah yang terjadi di Desa Parannapa Jae tersebut, masih banayak ditemukan persoalan-persoalan yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah akad ijarah yang berdasarkan Islam, karena banyak kecurangan-kecuranag yang dilakukan oleh pihak penyewa jasa atau pemberi upah, di mana pihak petani tidak jujur dan tidak transparan menjelaskan kondisi luas sawah yang sebenarnya demi keuntungan mereka dan juga seperti yang kita lihat pada tabel 5 halaman sebelumnya, bahwa para penyewa jasa dalam hal ini adalah para petani yang memakai jasa pembajak sawah sering melakukan pembayaran upah berupa gabah padi yang telah disepakati di awal terjalannya akad, ternyata tidak sesuai dengan yang di janjikan, di mana seharusnya seorang petani yang menyewa jasa kontraktor pembajak sawah dalam memberikan upah gabah padi harus kondisi padinya antara lain adalah:

- a. Telah di bersihkan dari kotoran atau ampas ketika pemotongan

²² Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), cet, ke-1, h. 20

- b. Kondisi gabah harus telah di keringkan atau yang di sebut Gabah Kering Giling (GKG) atau sudah layak jual
- c. Besaran Upah yang di sepakati di awal di sesuaikan dengan harga padi

Namun dalam kenyataannya banyak diantara mereka yang tidak memenuhi perjajian itu, antara lain ada sebahagian mereka yang menyerahkan upah berupa padi tersebut, kondisi padinya dalam keadaan belum kering sehingga berpotensi terjadi penyusutan timbangan ketika pihak penerima upah mengeringkannya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dan hal ini tentu menguntungkan bagi pemberi upah karena ketika ia menimbang padinya tentu timbangannya relatif berat karena kondisi gabah padi masih setengah basah.

Padahal dalam al-qur'an Allah SWT telah menganjurkan agar setiap orang yang melakukan perjajian haruslah ia menepati janji-janjinya itu, seperti yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Arinya:”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggung jawaban”.(al-Israa’:34).²³

Ayat diatas menjelaskan dan penuhilah janji-janjimu terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah, maupun kepada keadaan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang di janjikan. Sesungguhnya janji yang kamu

²³ Depag RI, *op, cit*, h. 429

janjikan pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT kelak di hari kemudian.²⁴

Dalam ayat lain juga di jelaskan:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:”Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (an-Nhal:91).²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT, memerintahkan hamba-hambanya untuk memenuhi janji mereka kepadanya, jika mereka telah meneguhkan janji itu. Janji yang dimaksud di atas mencakup semua janji manusia kepada tuhan dan antara manusia dengan manusia.²⁶

Dari segi waktu pembayaran, masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut cenderung tidak membayar pada waktu yang telah di janjikan, di mana setiap orang yang telah selesai dari panen, maka sesuai perjanjian diwajibkan membayar upah jasa kepada pihak penyedia jasa, namun kenyataanya, mereka menurut penuturan pihak pemberi jasa sering mengulur waktu yang tidak jelas alasannya. Padahal secara finansial mereka telah mampu untuk membayar, hal ini tentu tidak di benarkan dalam perinsip muamalah yang telah di tetapkan dalam syariat Islam, seperti yang di jelaskan oleh Nabi SAW, sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم قال الله عز وجل:

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet, ke-1, h. 462

²⁵ Depag RI, *op, cit*, h. 415

²⁶ Syaikh Asy-Syauquthi, Alih Bahasa, Bari dkk, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jilid 3, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2007), cet, ke-1, h. 571

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أعطى بي ثم غدروا رجل باع حرًا فأكل منه ورجل
أستأجر أجرًا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره (رواه امام البخارى)

Artinya“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,Allah SWT berfirman: Ada tiga orang yang menajadi musuhku di hari kiamat, orang yang bersumpah dengan menggunakan namaku lalu menipu, orang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakai hasil penjualannya, orang yang menyewa orang lain untuk di pekerjaan namun setelah pekerjaannya di penuhi,ia tidak memberi upah kepada orang yang di pekerjakannya tersebut”. (H.R. Imam Bukhari)²⁷

Dari beberapa keterangan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara syariat Islam masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut secara umum belum dapat melakukan transaksi upah-mengupah tersebut secara benar, yang seharusnya mereka harus memperhatikan aspek syariahnya secara baik, antara lain mereka harus menjelaskan berapa luas lading sawah, besaran upah, kapan waktu pembayarn, dan tidak boleh saling curang dan menipu antara salah satu pihak yang berakad, dan perilaku ijarah tersebut harus pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), cet, ke-1, h. 405

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang dapat di uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan kepada beberapa hal:

1. Pelaksanaan proses pembajakan/penggarapan ladang sawah antara petani dengan pihak penyedia jasa pembajakan sawah adalah masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan akad. Dan tujuan akad tidak dapat tercapai, dimana antara luas sawah yang di bajak sering tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan di awal akad, kondisi sawah yang juga sering tidak merata secara maksimal dalam pembajakannya.
2. Dalam proses pembayaran upah jasa pembajakan ladang sawah, para petani dalam membayar upah masih banyak di temukan tidak tepat waktu, dan kondisi upah yang berupa gabah padi juga sering tidak sesuai dengan yang di tentukan di awal terjalannya akad, dimana yang seharusnya kondisi gabah padi harus bersih, kering, atau sudah layak jual, namun sebahagian para petani tidak memenuhi perjanjian itu.
3. Dalam syariat Islam Allah SWT, telah menjelaskan dalam surat an-Nahal ayat 91, seperti yang di sebutkan pada halaman sebelumnya, bahwa agar setiap orang yang meneguhkan perjanjian baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, agar menepati janjinya itu. Jadi peraktek upah-mengupah dalam pembajakn sawah yang di lakukan oleh para petani dengan pihak penyedia jasa

pembajak sawah di Desa Parannapa Jae tersebut, ternyata masih banyak di temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain adalah, substansi akad yang tidak dijelaskan secara terperinci, pembajakan/penggarapan ladang sawah yang tidak maksimal, sehingga tujuan akad tidak tercapai, pembayaran upah yang menjadi hak orang yang di pekerjaan tidak di tunaikan secara baik, sehingga hal-hal tersebut dapat merusak akad sebuah transaksi muamalah, seperti halnya yang di jelaskan dalam kaidah usuliyah di bawah ini:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya:”Hukum Asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam taransaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah syah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka akad tersebut bisa batal.¹

¹ H. A. Zazuli, *loc, cit*

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Parannapa Jae, yaitu dalam hal akad upah mengupah pembajakan sawah antara para petani dengan pihak penyedia jasa pembajak sawah, maka penulis memberikan saran:

1. Di harapkan supaya petani masyarakat Desa Prannapa Jae dan pihak penyedia jasa pembajak sawah tersebut agar dalam berakad dapa di jelaskan secara benar, jelas dan terperinci, agar semua pihak dapat memahami dengan baik, dan juga agar kedua belah pihak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, dan untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi, sebaiknya dalam berakad dapat d ituliskan agar mudah untuk membuktikannya di kemudian hari.
2. Bagi para petani yang menyewa atau orang yang disewa (pemberi jasa) dalam melakukan akad transaksi supaya dapat di lakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, dan bila ada yang di perselisihkan agar dapat di tanyakan kepada ahlinya.
3. Dan juga di sarankan agar kedua belah pihak yang melakukan akad upah-mengupah pembajakn sawah tersebut dapat bertindak jujur, adil dan tidak melanggar hak-hak orang lain, agar tidak bertentangan denga hukum Islam.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul maram*, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2006), cet, ke-1
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan ,Subulussalam*, Jilid 3, (Malang: al-Ikhlas, 1992), cet, ke-1
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet, ke-1
- Abdurrahman bin Muhammad ‘audi al-Zajiri, *al-Fiqh Mazhahib al-Arba’ah*, (Beirut- Libanon: Penerbit, Dar Ibnu Hazim, 2010/1431 H), cet, ke-2
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2006), cet, ke-1
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2007), cet, ke-1
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Radhi Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq ‘alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet, ke-1
- Anshori, Ghapur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), cet, ke-1
- Ash-Shidiqy T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1972), cet, ke-1
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990), cet, ke-5
- Depag RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra,1990)
- Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Fustaka, 1976), cet, ke-5
- Gufron A. Mas’ud, *Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), cet, ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet, ke-1
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Semarang: SV. Asy-Syifa’, 1990), cet, ke-1

- H. A. Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet, Ke-2
- Muhammad Naib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insan, 1999), cet, ke-1.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), cet, ke-1
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), cet, ke-1
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), cet, ke-1
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), cet, ke-2
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004), cet, ke-1
- Shihab,M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet, ke-1
- Syaikh Asy-Syauquthi, Alih Bahasa, Bari dkk, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jilid 3, (Jakarta: Fustaka Azzam, 2007), cet, ke-1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah, Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), cet, ke-2
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet, ke-1